

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN
TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2017-2021)**

Zsalzsabila Izzatunnisa Zulkarnain

UPN “Veteran” Jawa Timur

bellazulk125@gmail.com

Tantina Haryati

UPN “Veteran” Jawa Timur

tantinah.ak@upnjatim.ac.id

Disubmit : 29 Maret 2023

Direview : 17 April 2023

Diterima : 17 April 2023

Abstract

The purpose of conducting this research is to examine and prove that Regional Genuine Income and three components of the Balancing Funds, namely, Revenue Sharing Fund, Special Allocation Fund, and General Allocation Fund, are affecting the Capital Expenditure of Local Government in districts/cities of Maluku Province during the period of 2017-2021. The approach used in this research is quantitative by using secondary data as the source of data, namely the Realization of Regional Budget Data from 11 districts/cities in Maluku Province from 2017 to 2021 accessed via the official website of the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) RI (www.djpk.kemenkeu.go.id). The finding obtained from the research test result is that Regional Genuine Income has an impact on Capital Expenditure activities. On the other hand, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and Revenue Sharing Fund do not have a significant effect on the Capital Expenditure activity of Local Government in districts/cities of Maluku Province from 2017-2021.

Keywords: APBD; Regional Genuine Income; Balancing Funds; Capital Expenditures; Regional Government

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni menguji serta membuktikan Pendapatan Asli Daerah dan tiga komponen Dana Perimbangan, yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, serta Dana Alokasi Umum, memberikan pengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Maluku pada periode 2017-2021. Pendekatan penelitian ini ialah kuantitatif dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data berupa Data Realisasi APBD dari 11 kabupaten/kota Provinsi Maluku tahun 2017-2021 yang diakses melalui laman resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) RI (www.djpk.kemenkeu.go.id). Temuan yang didapatkan dari hasil uji penelitian ini ialah Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh pada aktivitas Belanja Modal. Namun, untuk Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus serta Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap aktivitas Belanja Modal Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Maluku tahun 2017-2021.

Kata kunci: APDB; Pendapatan Asli Daerah; Dana Perimbangan; Belanja Modal Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Pemberlakuan Otonomi Daerah di Indonesia sejak tahun 1999 memberikan dampak pada perubahan sistem pemerintahan di Indonesia yang semula terpusat (sentralisasi) menjadi terdesentralisasi. Otonomi Daerah memberi hak pada Pemerintah Daerah agar dapat secara mandiri mengatur pemerintahan di daerahnya, termasuk melakukan pemberdayaan potensi keuangan di daerahnya untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui APBD. APBD digunakan untuk melakukan belanja daerah mulai dari belanja modal, belanja rutin, hingga belanja tak terduga. Pemerintah Daerah berupaya agar dapat meningkatkan pelayanan publik serta kualitas hidup masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan melakukan aktivitas Belanja Modal yang merupakan pengeluaran APBD Pemerintah Daerah untuk kebutuhan sarana prasarana daerah (Lamido et al., 2018).

Pemerintah daerah membiayai belanja modal tersebut dengan menggunakan berbagai sumber dana. Salah satu sumber dana yang digunakan ialah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD ini meliputi retribusi daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lain yang didapatkan dari hasil potensi daerah tersebut. Fakta dan data yang ada di daerah menunjukkan bahwa PAD yang dimiliki suatu daerah dengan daerah lainnya memiliki perbedaan yang cukup besar (Lamido et al., 2018). Untuk mengatasi adanya perbedaan jumlah PAD antardaerah ini, pemerintah melakukan pemerataan keuangan melalui Transfer ke Daerah (TKD) yang dinamakan Dana Perimbangan. Terdapat beberapa dana yang mencakupinya, yakni Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Alokasi Umum (DAU) (Budiriantanti et al., 2021). Transfer dana ke daerah ini berasal dari APBN. Pemerintah pusat berharap bahwa dengan pemberian dana tersebut, pemerintah daerah dapat menggunakan PAD yang lebih besar sebagai sumber pendanaan belanja modalnya (Lutpikah & Mahendra, 2020).

Pada tahun 2020, serangan pandemi *Covid-19* mau tak mau mempengaruhi seluruh aspek kehidupan di semua negara di dunia termasuk Indonesia (Sari & Jaeni, 2022). Menindaklanjuti permasalahan yang ditimbulkan oleh pandemi, Pemerintah Pusat melakukan perubahan kebijakan pada otonomi daerah yang disesuaikan dengan kondisi pandemi, dengan tetap didasari oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menguraikan tentang kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi pemenuhan kebutuhan terkait dengan pelayanan, penyediaan fasilitas, serta pembangunan infrastruktur. Pemerintah kemudian membuat kebijakan agar dilakukan revisi atas APBD Pemerintah Daerah di Indonesia melalui Permendagri No 39 Tahun serta Keputusan Bersama Menkeu No. KMK 177/KMK.07/2020 dan Mendagri 119/2813/SJ (Wijayantri & Jaeni, 2022).

Di tahun 2021, pemerintah mulai fokus untuk melakukan pemulihan ekonomi masa pandemi. Hal ini disampaikan oleh Menkeu Sri Mulyani dalam kata pengantar dokumen "Informasi APBN 2021" yang memiliki tema "Percepatan Pemulihan Ekonomi & Penguatan Reformasi". Sri Mulyani menjelaskan, bahwa pemulihan ekonomi tahun 2021 akan diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi, salah satunya dengan pembangunan infrastruktur padat karya (Kementerian Keuangan RI, 2021). Infrastruktur sendiri dibiayai melalui belanja modal.

Dikutip dari berita harian Siwalima News (2021), Maluku dinyatakan oleh Menkeu Sri Mulyani sebagai Provinsi dengan penyerapan APBD terendah se-Indonesia tahun 2021. Penyerapan APBD Maluku sampai dengan November 2021 hanya sebesar 39% saja. Jumlah anggaran yang belum terserap ini berasal dari pos belanja langsung untuk proyek-proyek pemerintah. Lambatnya penyerapan anggaran belanja ini juga akan berdampak pada perekonomian Maluku di tengah proses pemulihan ekonomi nasional. PAD juga tidak maksimal karena penyerapan anggaran yang tidak maksimal dan dapat memicu adanya inflasi. Selain itu, penyerapan APBD yang tidak maksimal berarti pelayanan yang diberikan kepada publik juga tidak terpenuhi secara maksimal. Maluku sendiri masih kekurangan variabel

penting dalam dimensi pembangunan, yakni sarana pendidikan, kesehatan, serta akses jalan di beberapa pelosok negeri yang harusnya menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah di Maluku.

Telah banyak studi sebelumnya yang meneliti terkait pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. Namun, penelitian-penelitian tersebut memiliki hasil yang berbeda, sehingga perlu adanya pengujian ulang. Penelitian oleh Nugroho & Hardi (2018) mengemukakan bahwa PAD berpengaruh terhadap variabel Belanja Modal, namun untuk variabel DBH, DAK, serta DAU tidak memberikan pengaruh pada Belanja Modal. Penelitian oleh Waskito et al. (2019) mengemukakan bahwa PAD dan DBH tidak memberi pengaruh pada Belanja Modal, sementara itu variabel DAU dan DAK memberi pengaruh pada Belanja Modal. Penelitian lainnya oleh Sari & Jaeni (2022), menyatakan bahwasanya DBH, DAK, serta DAU memberikan pengaruh terhadap Belanja Modal, namun untuk variabel PAD tidak memberi dampak pada Belanja Modal.

Penelitian ini dilakukan bertujuan guna mengetahui apakah ada pengaruh PAD dan Dana Perimbangan (DBH, DAK, serta DAU) pada Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku tahun 2017-2021. Belanja Modal berperan besar pada Pemerintah Daerah dalam memenuhi tanggung jawabnya yakni untuk melayani masyarakat. baik dari segi infrastruktur dan fasilitas, maupun pelayanan publik. Maka dari itu, belanja modal menjadi bagian penting dalam anggaran pemerintah daerah, serta menjadi salah satu pendongkrak jumlah PAD yang masuk ke daerah. Dengan adanya refocusing anggaran pendapatan serta pergeseran belanja & kegiatan di masa pandemi, peneliti ingin mengetahui bagaimana dampaknya pada jumlah Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. Fenomena yang digunakan berkaitan dengan pandemi Covid-19 yakni adanya *refocusing* APBD, yang saat ini masih jarang ditemui di penelitian sebelumnya. Hal inilah yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan lainnya yakni terletak pada objek penelitian yang dipilih oleh peneliti yakni Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Maluku, yang dinyatakan sebagai provinsi dengan realisasi APBD terendah se-Indonesia tahun 2021.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan oleh peneliti dijelaskan melalui kerangka pemikiran sebagai berikut.

- H1: Pendapatan Asli Daerah memberi pengaruh pada kegiatan Belanja Modal Pemerintah Daerah.
- H2: Dana Alokasi Umum memberi pengaruh pada kegiatan Belanja Modal Pemerintah Daerah.
- H3: Dana Alokasi Khusus memberi pengaruh pada kegiatan Belanja Modal Pemerintah Daerah.
- H4: Dana Bagi Hasil memberi pengaruh pada kegiatan Belanja Modal Pemerintah Daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yakni Data Realisasi APBD Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Maluku tahun 2017-2021 yang terdiri atas 11 kabupaten/kota. Data Realisasi APBD pada penelitian ini bersumber dari laman resmi Dirjen Perimbangan Keuangan RI (www.djpk.kemenkeu.go.id). Populasi yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 55 Data Realisasi APBD dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku tahun 2017-2021. Teknik penentuan sampel yang digunakan yakni teknik sampling total yang mana menjadikan seluruh populasi sebagai sampel penelitian.

Tabel 1. Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku

No.	Nama Kabupaten/Kota
1.	Kota Ambon
2.	Kabupaten Maluku Tengah
3.	Kabupaten Seram Bagian Barat
4.	Kabupaten Seram Bagian Timur
5.	Kabupaten Buru
6.	Kabupaten Buru Selatan
7.	Kabupaten Maluku Tenggara Barat
8.	Kota Tual
9.	Kabupaten Maluku Tenggara
10.	Kabupaten Kepulauan Aru
11.	Kabupaten Maluku Barat Daya

Sumber: BPS Provinsi Maluku (2023)

Data yang didapatkan dan dikumpulkan kemudian diolah pada masing-masing variabel. Analisis *Partial Least Square* (PLS) digunakan sebagai teknik analisis data di penelitian ini. Analisis PLS meliputi evaluasi model pengukuran (*outer model*), evaluasi model struktural (*inner model*), dan uji hipotesis. Peneliti menggunakan *software* SmartPLS 3.0 sebagai alat bantu olah data.

Tabel 2. Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator	Skala	Satuan
Pendapatan Asli Daerah – PAD (X1)	PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah	Rasio	Rupiah
Dana Alokasi Umum – DAU (X2)	DAU = Alokasi Dasar + Celah Fiskal	Rasio	Rupiah
Dana Alokasi Khusus – DAK (X3)	DAK = DAK Fisik + DAK Nonfisik	Rasio	Rupiah
Dana Bagi Hasil – DBH (X4)	DBH = Bagi Hasil Pajak + Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Rasio	Rupiah
Belanja Modal (Y)	BM = Belanja Bangunan dan Gedung + Belanja Tanah + Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Aset Tetap Lainnya + Belanja Aset Lainnya	Rasio	Rupiah

Sumber: Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Uji Validitas Konvergen

Uji validitas konvergen mengukur korelasi atas suatu konstruk yang didasari oleh nilai *outer loading* dan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) yang didapat oleh masing-masing indikator. Pada uji ini, suatu indikator harus dinyatakan berkorelasi tinggi yang ditandai dengan nilai *outer loading* > 0,70 dan nilai AVE > 0,50 (Ghozali & Latan, 2015:74). Hasil dari pengujian validitas konvergen adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Nilai Validitas Konvergen

	PAD	DAU	DAK	DBH	BM
PAD (X₁)	1,000				
DAU (X₂)		1,000			
DAK (X₃)			1,000		
DBH (X₄)				1,000	
BM (Y)					1,000

Sumber: *Output SmartPLS 3.0*, diolah oleh peneliti (2023)

Tabel 4. Nilai AVE (Average Variance Extracted)

	AVE (Average Variance Extracted)
PAD (X₁)	1,000
DAU (X₂)	1,000
DAK (X₃)	1,000
DBH (X₄)	1,000
BM (Y)	1,000

Sumber: *Output SmartPLS 3.0*, diolah oleh peneliti (2023)

Dari hasil uji validitas konvergen tersebut, masing-masing variabel/indikator penelitian berkorelasi tinggi yang dilihat dari nilai *outer loading* > 0,70, serta nilai AVE > 0,50. Hal ini berarti bahwa seluruh variabel penelitian dinyatakan valid untuk diteliti lebih lanjut.

Uji Validitas Diskriminan

Dalam uji validitas diskriminan, konstruk yang berbeda harus tidak mempunyai korelasi yang tinggi. Uji validitas diskriminan menggunakan nilai *cross loading* yang harus bernilai > 0,70 untuk setiap variabel (Ghozali & Latan, 2015:74). Berikut adalah hasil dari uji validitas diskriminan.

Tabel 5. Nilai Validitas Diskriminan

	PAD	DAU	DAK	DBH	BM
PAD (X₁)	1,000	0,263	0,204	0,312	0,007
DAU (X₂)	0,263	1,000	0,612	0,174	0,366
DAK (X₃)	0,204	0,612	1,000	0,120	0,576
DBH (X₄)	0,312	0,174	0,120	1,000	0,178
BM (Y)	0,007	0,366	0,576	0,178	1,000

Sumber: *Output SmartPLS 3.0*, diolah oleh peneliti (2023)

Berdasarkan hasil pengujian validitas diskriminan tersebut, masing-masing variabel penelitian memperoleh nilai *cross loading* sebesar 1,000, yang berarti telah memenuhi standar nilai *cross loading* yakni > 0,70 untuk setiap variabel. Hal ini berarti bahwa seluruh variabel penelitian dinyatakan valid untuk diteliti lebih lanjut.

Uji Composite Reliability

Untuk menguji reliabilitas dari sebuah konstruk, perlu dilakukannya sebuah uji *composite reliability*. Suatu konstruk pada penelitian *exploratory* harus menghasilkan nilai *composite reliability* > 0,60 - 0,70 agar dapat dinyatakan memiliki reliabilitas tinggi (Ghozali & Latan, 2015:75). Berikut adalah hasil dari pengujian *composite reliability*.

Tabel 6. Nilai Composite Reliability

	<i>Composite Reliability</i>
PAD (X₁)	1,000
DAU (X₂)	1,000
DAK (X₃)	1,000
DBH (X₄)	1,000
BM (Y)	1,000

Sumber: *Output SmartPLS 3.0*, diolah oleh peneliti (2023)

Dari hasil uji *composite reliability* yang telah dilakukan, masing-masing variabel memperoleh nilai *composite reliability* > 0,60 - 0,70 yakni sebesar 1,000. Kesimpulannya, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan nilai reliabilitas yang tinggi dan layak untuk dipertimbangkan dalam pengujian lebih lanjut.

Uji Cronbach's Alpha

Selain uji *composite reliability*, perlu dilakukan juga uji *Cronbach's alpha* untuk mengetahui tingkat reliabilitas tiap variabel. Nilai *Cronbach's alpha* yang harus diperoleh tiap variabel yakni > 0,60 - 0,70 untuk penelitian *exploratory* (Ghozali & Latan, 2015:77). Hasil yang didapatkan dari pengujian *Cronbach's alpha* adalah sebagai berikut.

Tabel 7. Nilai Cronbach's Alpha

	<i>Cronbach's Alpha</i>
PAD (X₁)	1,000
DAU (X₂)	1,000
DAK (X₃)	1,000
DBH (X₄)	1,000
BM (Y)	1,000

Sumber: *Output SmartPLS 3.0*, diolah oleh peneliti (2023)

Nilai *Cronbach's alpha* yang didapat oleh tiap variabel seperti yang tersaji pada tabel 7, yakni sebesar 1,000, yang artinya memenuhi standar nilai *Cronbach's alpha* > 0,60 – 0,70. Maka dapat disimpulkan bahwasanya semua variabel yang digunakan mempunyai reliabilitas yang tinggi.

Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Uji Koefisien Determinasi (*R*²)

Agar dapat mengetahui apakah variabel laten eksogen (independen) dan endogen (dependen) memiliki pengaruh yang substantif, maka perlu dilakukan uji koefisien determinasi (Ghozali & Latan, 2015:73). Nilai koefisien determinasi pada penelitian ini didapat dengan melihat nilai *R-Square* (*R*²) variabel endogen. Penelitian ini menggunakan Belanja Modal sebagai variabel endogen. Berikut merupakan hasil dari uji *R-Square*.

Tabel 8. Nilai Koefisien Determinasi (R^2)

	<i>R-Square</i>	<i>R-Square Adjusted</i>
Belanja Modal (Y)	0,368	0,317

Sumber: *Output SmartPLS 3.0*, diolah oleh peneliti (2023)

Nilai *R-Square* untuk variabel Belanja Modal adalah sebesar 0,368 yang artinya variabel Belanja Modal dapat didefinisikan sebesar 36,8% oleh variabel Pendapatan Asli Modal (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2), Dana Alokasi Khusus (X_3), dan Dana Bagi Hasil (X_4).

Uji Nilai Signifikansi (T-Value)

Agar dapat mengetahui tingkat pengaruh antar variabel maka dilakukan uji nilai signifikansi (*T-Value*) yang dilakukan dengan prosedur *bootstrapping*. Nilai *T-Value* didapatkan dengan melihat nilai koefisien jalur (*path coefficients*) yang menjelaskan besarnya hubungan atau pengaruh konstruk laten (Ghozali & Latan, 2015:80). Berikut adalah hasil dari uji nilai signifikansi.

Tabel 9. Nilai T-Value

	<i>T-Value</i>
PAD (X_1)	4,394
DAU (X_2)	0,189
DAK (X_3)	1,038
DBH (X_4)	1,628

Sumber: *Output SmartPLS 3.0*, diolah oleh peneliti (2023)

Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan nilai koefisien jalur dengan arah positif untuk seluruh variabel. Nilai koefisien jalur terbesar didapatkan oleh pengaruh Belanja Modal ke variabel PAD (X_1) yakni sebesar 4,394. Nilai terbesar kedua ditunjukkan dengan pengaruh Belanja Modal terhadap variabel DBH (X_4) sebesar 1,628. Selanjutnya diikuti dengan pengaruh Belanja Modal terhadap DAK (X_3) sebesar 1,038. Sedangkan untuk nilai terkecil ditunjukkan dengan pengaruh Belanja Modal terhadap DAU (X_2) sebesar 0,189. Semakin besar nilai koefisien jalur, maka semakin kuat pengaruh antara variabel independen dan dependen.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis mengukur nilai probabilitas untuk masing-masing indikator dan pengaruhnya ke variabel dependen. Uji hipotesis dalam penelitian ini diukur melalui nilai probabilitas (*P-Value*). Suatu hipotesis “diterima” apabila *P-Value* < 0,05. Jika *P-Value* yang didapatkan > 0,05 maka hipotesis dinyatakan “ditolak” (Ghozali & Latan, 2015:80). Hasil dari pengujian *P-Value* adalah sebagai berikut.

Tabel 10. Nilai P-Value

	<i>P-Value</i>	Hasil
PAD (X_1) → BM (Y)	0,000	Diterima
DAU (X_2) → BM (Y)	0,850	Ditolak

	<i>P-Value</i>	Hasil
DAK (X ₃) → BM (Y)	0,300	Ditolak
DBH (X ₄) → BM (Y)	0,104	Ditolak

Sumber: *Output SmartPLS 3.0*, diolah oleh peneliti (2023)

Berdasarkan nilai *P-Value* yang didapatkan dari uji tersebut, menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (X₁) memiliki nilai *P-Value* 0,000 yang berarti kurang dari 0,05. Hal ini mempunyai arti bahwasanya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh pada Belanja Modal. Untuk variabel Dana Alokasi Umum (X₂), Dana Alokasi Khusus (X₃), dan Dana Bagi Hasil (X₄), mempunyai nilai *P-Value* > 0,05 yang diartikan bahwasanya variabel tersebut tidak memberi pengaruh terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, yang berarti bahwa hipotesis pertama (H₁) diterima. Pemerintah daerah berhak atas pengelolaan PAD, termasuk meningkatkannya dengan mengakui potensi sumber daya keuangan daerahnya sendiri. Besaran PAD adalah salah satu indikator kemandirian daerah, karena dengan PAD yang cukup dan memadai akan menurunkan tingkat kebergantungan daerah pada TKD dari pemerintah pusat. Salah satu penggunaan PAD adalah untuk mendanai belanja modal pemerintah daerah, yang meliputi belanja infrastruktur dan peralatan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwasanya semakin besar PAD maka aktivitas Belanja Modal juga akan meningkat. Pada tahun 2017-2021, sebagian besar dari jumlah PAD dialokasikan untuk Belanja Modal dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan masyarakat merasa puas akan kinerja pemerintah daerah.

Sejalan dengan penelitian Mundiroh (2019), Nugroho & Hardi (2018), dan Hasibuan & Tiara (2021) yang mengemukakan hasil penelitian bahwa Pendapatan Asli Daerah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Akan tetapi, pada hasil penelitian Sari & Jaeni (2022) dan Syukri et al. (2022) menyatakan hal sebaliknya yakni Pendapatan Asli Daerah tidak memberikan pengaruh terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal, yang berarti bahwa hipotesis kedua (H₂) ditolak. DAU adalah jenis TKD dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dimaksudkan menutup selisih keuangan antar daerah yang kewenangan administrasinya dimiliki oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa pemerintah daerah cenderung tidak menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk kepentingan Belanja Modal. Sebaliknya, DAU tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin seperti belanja pegawai atau belanja operasional lainnya. Maka dari itu, tidak memberikan pengaruh yang signifikan antara jumlah DAU dan aktivitas Belanja Modal pemerintah kabupaten/kota di provinsi Maluku tahun 2017-2021.

Sejalan dengan penelitian Wijayantri & Jaeni (2022), Pramudya & Abdullah (2021), dan Putri et al. (2021) yang menunjukkan bahwasanya Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangkan hasil penelitian ini berbalik dengan hasil penelitian Mundiroh (2019) dan Syukri et al. (2022) yang menjelaskan bahwasanya Dana Alokasi Umum berdampak pada Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal, yang berarti bahwa hipotesis ketiga (H_3) ditolak. DAK adalah sumber pendanaan khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah, untuk membiayai kegiatan dan program yang bersifat khusus, yang diatur oleh pemerintah pusat berdasarkan prioritas nasional. Seringkali, DAK yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak dimanfaatkan untuk membiayai Belanja Modal pemerintah daerah. Dengan demikian, besaran DAK tidak akan mempengaruhi kegiatan belanja modal milik pemerintah kabupaten/kota Provinsi Maluku pada rentang tahun 2017-2021.

Selaras dengan hasil penelitian Santoso et al. (2021), Sudrajat & Purniawati (2018), dan Sari et al. (2018), dan yang mengungkapkan bahwasanya Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangkan hasil penelitian dari Sari & Jaeni (2022) dan Maulana & Fadhlia (2020) mengemukakan bahwasanya variabel Dana Alokasi Khusus memberi dampak terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

Dana Bagi Hasil tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, yang berarti bahwa hipotesis keempat (H_4) ditolak. Pada tahun 2017-2021, DBH telah ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan menggunakan persentase tertentu dari hasil sumber daya alam dan penerimaan pajak daerah. Meskipun demikian, besaran DBH yang diterima oleh pemerintah daerah di Provinsi Maluku tergolong kecil apabila dibandingkan dengan komponen TKD yang lain contohnya DAU dan DAK. Oleh karena itu, DBH cenderung tidak dianggap sebagai sumber pembiayaan Belanja Modal dan lebih sering digunakan untuk keperluan administrasi rutin, seperti biaya pegawai dan biaya operasional lainnya. Sehubungan dengan hal ini, besaran DBH pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Maluku tidak memberikan dampak terhadap aktivitas Belanja Modal oleh pemerintah kabupaten/kota selama periode tersebut.

Selaras dengan temuan dari penelitian yang dilaksanakan oleh Syukri et al. (2022), Mundiroh (2019), dan Nugroho & Hardi (2018) yang mengemukakan bahwasanya Dana Bagi Hasil tidak memberikan pengaruh terhadap Belanja Modal. Namun, pada hasil penelitian Sari & Jaeni (2022) dan Santoso et al. (2021) memaparkan bahwasanya DBH berpengaruh terhadap Belanja Modal yang mana tidak selaras dengan hasil penelitian ini.

SIMPULAN

Menurut hasil pengujian dan analisis penelitian, terbukti bahwasanya Pendapatan Asli Daerah (X_1) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal di kabupaten/kota Provinsi Maluku dalam rentang waktu 2017-2021. Artinya, Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan pemerintah daerah, maka jumlah dana yang dipergunakan untuk kegiatan Belanja Modal juga akan semakin besar. Namun, Dana Alokasi Umum (X_2), Dana Alokasi Khusus (X_3), dan Dana Bagi Hasil (X_4) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan Belanja Modal pemerintah kabupaten/kota Provinsi Maluku pada periode tersebut. Kegiatan Belanja Modal tidak dipengaruhi oleh besarnya Dana Perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan karena dalam rentang waktu tersebut, DAU, DAK, dan DBH pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Maluku dianggap kurang relevan sebagai sumber pendanaan Belanja Modal.

Implikasi penelitian ini adalah agar pemerintah daerah dapat berkontribusi untuk memaksimalkan penggunaan PAD, DAU, DAK dan DBH sebagai sumber pembiayaan pengeluaran daerah, khususnya PAD yang ialah pendapatan yang didapatkan secara langsung dari sumber daya yang ada di daerah tersebut. Meskipun dalam penelitian ini DAU, DAK, dan DBH tidak memberikan pengaruh pada kegiatan Belanja Modal, namun penyerapan pendapatan yang baik meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena Pemerintah Daerah mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat mengembangkan dan memaksimalkan potensi daerahnya untuk mendapatkan PAD sehingga kemandirian daerah dapat terwujud, karena daerah tidak mengandalkan dana dari Pemerintah Pusat.

Untuk meningkatkan kualitas dan keakuratan penelitian, diharapkan penelitian berikutnya dapat memperluas variabel-variabel yang terkait dengan Belanja Modal, meningkatkan populasi dan sampel yang diambil, serta memperpanjang periode penelitian untuk mencakup rentang waktu yang lebih luas. Selain itu, diharapkan agar dapat menggunakan teknik pengukuran yang beragam guna menghasilkan hasil penelitian yang lebih optimal dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiriananti, A. T., Widiastara, A., & Sudrajat, M. A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal, Economic Growth Sebagai Variabel Pemoderasi Provinsi Jawa Timur. *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi (SIMBA) 3*.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Hasibuan, N. F. G., & Tiara, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*, 4(2), 127–140. <https://doi.org/10.30596/LIABILITIES.V4I2.7771>
- Kementerian Keuangan RI. (2021). *Informasi APBN 2021*.
- Lamido, I., Ratnawati, V., & Susilatri. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Luas Wilayah Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2016). *JOM (Jurnal Online Mahasiswa) FEB*, 1(1).
- Lutpikah, N. W., & Mahendra, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Karanganyar Tahun 2017-2019. *AKTUAL : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 147–158.
- Maulana, F., & Fadhlia, W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(3), 362–371. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i3.15390>
- Mundiroh, S. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(1), 104. <https://doi.org/10.32493/jabi.v2i1.y2019.p104-122>
- Nugroho, A. E., & Hardi, M. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada

- Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Jawa Barat Tahun 2014. *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(2), 9–18. <https://doi.org/10.30996/jea17.v3i02.3178>
- Pramudya, F. K., & Abdullah, M. F. (2021). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Belanja Modal. *INOVASI: Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Manajemen*, 17(4).
- Putri, A. S., Muchtolifah, & Sishadiyati. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana ALokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *Jambura Economic Education Journal*, 3(2), 85–93.
- Santoso, S. F., Bantasyam, S., & Astuti, S. B. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019). *JIAP: Jurnal Ilmiah Akuntansi Pancasila*, 1(2), 94–105.
- Sari, N., Djuanda, G., & Sarwani. (2018). Pengaruh Dana Perimbangan, Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 91–100. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v3i1.92>
- Sari, P. R., & Jaeni. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 6(1), 236–258. <https://doi.org/10.31955/MEA.VOL6.ISS1.PP236-258>
- Sudrajat, M. A., & Purniawati, I. D. (2018). Analisis Pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal Kabupaten Ngawi Tahun 2003-2015. *INVENTORY: JURNAL AKUNTANSI*, 1(2), 56–66. <https://doi.org/10.25273/INVENTORY.V1I1.2284>
- Syukri, M., Alhudhori, M., & Adisetiawan, R. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Daerah Pemekaran di Provinsi Jambi. *J-MAS: Jurnal Manajemen Dan Sains*, 7(1), 340–344. <https://doi.org/10.33087/jmas.v7i1.404>
- Waskito, Zuhrotun, & Ruserlisyani. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(2), 220–238.
- Wijayantri, D., & Jaeni. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal Sebelum dan Masa Pandemi Covid-19. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(1), 1014–1028. <https://doi.org/10.36418/SYNTAX-LITERATE.V7I1.5944>